

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENIHAN HORTIKULTURA

TEKNIS PELAKSANAAN PEREDARAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN BENIH SERTA PELABELAN ULANG

I. PEREDARAN BENIH

Benih bermutu merupakan kunci utama keberhasilan dalam budidaya tanaman yang dibutuhkan terus menerus, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan. Oleh karena itu benih menjadi komoditas perdagangan yang sangat strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Peredaran benih antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau atau antar negara merupakan hal yang umum dilakukan. Kondisi peredaran benih saat ini ada yang berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adapula yang tidak sesuai (ilegal).

Peredaran benih dilakukan oleh produsen dan/atau pengedar benih hortikultura, yang sesuai dengan ketentuan/aturan yang telah ditetapkan di bidang perbenihan hortikultura.

Benih yang diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Varietas sudah terdaftar untuk tujuan peredaran.
- b. Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- c. Wajib diberi label yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak, ditulis dalam bahasa Indonesia dan dilegalisasi.
- d. Isi label terdiri atas nama produk, nama dan alamat produsen dan karakteristik produk sesuai dengan kelompok komoditas.
- e. Legalitas label dari instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih berupa nomor seri label dan stempel, sedangkan untuk produsen yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu berupa nomor seri label.
- f. Warna label kuning untuk kelas benih penjenis (BS), putih untuk kelas benih dasar (BD), ungu untuk kelas benih pokok (BP) dan biru untuk kelas benih sebar (BR).

g. Identitas kelas benih dalam bentuk biji dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk bulatan sesuai dengan warna kelas benih dan diletakkan pada sisi kemasan benih bagian atas.

h. Kemasan benih

Benih yang diedarkan dapat dikemas dengan kantong/ wadah/ ikatan dalam satuan volume tertentu. Bahan kemasan harus kuat dan dapat melindungi mutu. Pemilihan bahan kemas harus sesuai dengan jenis dan sifat benih yang akan dikemas.

Informasi kemasan benih bentuk biji :

- a) nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih;
- b) nomor Tanda Daftar atau izin produksi benih dan/atau tanda daftar pengedar benih;
- c) jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran;
- d) tanggal kadaluarsa;
- e) nomor sertifikat sistem mutu bagi produsen yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu;
- f) volume benih dalam kemasan; dan
- g) wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi.

II. PENGAWASAN PEREDARAN

1. Objek yang diawasi adalah:

- a. Benih yang beredar; dan
- b. Produsen dan pengedar benih.

2. Pelaksana Pengawasan

2.1 Pelaksana

Pelaksana pengawasan peredaran benih hortikultura yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura tingkat provinsi.

2.2 Kewenangan Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas pengawasan peredaran benih PBT mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan keabsahan tanda daftar atau izin usaha produksi benih atau tanda daftar pengedar benih.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan benih.
- c. Memeriksa dokumen atau catatan yang terkait dengan produksi, pengadaan atau peredaran benih.
- d. Mengambil contoh benih untuk keperluan pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan benih di gudang.
- e. Dapat menghentikan sementara peredaran benih apabila menemukan kecurigaan terhadap dokumen dan/atau benih yg diedarkan.
- f. Memberikan kesempatan kepada pengedar benih untuk membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak benih dihentikan dari peredaran.
- g. Menghentikan peredaran sementara bagi benih yang dalam proses pengecekan mutu, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- h. Melaksanakan pengecekan mutu benih yang dicurigai.
- i. Mencabut penghentian peredaran benih sementara, apabila tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur atau hasil pengecekan mutu masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- j. Menghentikan peredaran benih apabila dokumen peredaran terbukti tidak benar dan/atau hasil pengecekan mutu tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

2.3 Azas Pelayanan PBT

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, hendaknya PBT dalam memberikan pelayanan pengawasan peredaran benih kepada masyarakat dengan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna benih hortikultura.

Sebagai abdi masyarakat Pelayanan PBT harus memenuhi azas:

- a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
- b. Akuntabilitas, yaitu hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban antara PBT dengan penerima pelayanan.
- g. Tidak bertindak sebagai produsen atau pengedar benih.

2.4 Prinsip Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan PBT harus mempunyai prinsip yaitu:

- a. Sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Jelas, persyaratan teknis dan administrasi yang disampaikan kepada pelanggan harus transparan dan mudah dipahami.
- c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurat, hasil pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Aman, proses dan hasil pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Bertanggung jawab, hasil pelayanan dan penyelesaian yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Disiplin, sopan, ramah dan ikhlas.
- h. Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidang perbenihan.
- i. Dapat mengukur keberhasilan pelayanan yang ditentukan oleh kepuasan penerima pelayanan dan pelaksanaan aturan yang berlaku.
- j. Tidak bekerja sama dengan produsen atau pengedar benih untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2.5 PBT sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, PBT dapat ditunjuk sebagai PPNS di bidang perbenihan melalui pelatihan PPNS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan PBT sebagai PPNS Perbenihan Tanaman yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau berkecenderungan dengan tindak pidana di bidang perbenihan.
- b. Memanggil seseorang sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang perbenihan.
- c. Menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana di bidang perbenihan.
- d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perbenihan.
- e. Membuat dan menandatangani berita acara.
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perbenihan.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perbenihan.

III. TATA CARA PENGAWASAN

1. Pembinaan produsen dan pengedar benih

1.1 Inventarisasi produsen dan pengedar benih

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendata produsen dan pengedar benih yang telah memperoleh sertifikat kompetensi atau yg belum mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi, telah terdaftar atau belum terdaftar atau memperoleh izin usaha produksi benih atau berhenti sebagai produsen dan/atau pengedar benih.

1.1.1 Inventarisasi Produsen Benih

- a. Pelaksanaan inventarisasi produsen dilakukan setiap awal tahun. Produsen dibedakan menjadi 2 yaitu instansi pemerintah (Balai Benih Hortikultura, Balai Penelitian Hortikultura) dan produsen swasta. Istilah penangkar dan produsen penyalur benih dikategorikan sebagai produsen.
- b. Hal-hal yang perlu dicatat dalam inventarisasi produsen adalah nama, alamat, komoditas yang dusahakan (benih buah tahunan, sayuran dan benih buah bentuk biji, kentang, bawang merah, florikultura, dan tanaman obat), varietas yang dusahakan, kapasitas produksi, akses

benih sumber, tujuan dan volume penyaluran benih serta skala usaha.

Inventarisasi produsen menggunakan formulir model P01

c. Kriteria produsen

Berdasarkan pendataan kompetensi dan kepemilikan tanda daftar atau izin usaha produksi benih, maka produsen benih hortikultura dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Produsen informal

Merupakan produsen yang belum terdata memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

2) Produsen semiformal

Merupakan produsen yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dari instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, tetapi belum memiliki tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dikeluarkan oleh bupati/ walikota.

3) Produsen formal

Merupakan produsen yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dikeluarkan oleh bupati/ walikota.

1.1.2 Inventarisasi Pengedar Benih

- a. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan setiap awal tahun.
- b. Data yang perlu dicatat antara lain nama, alamat, komoditas yang diedarkan (benih buah, benih sayur biji, benih kentang/ bawang merah, florikultura atau tanaman obat). Inventarisasi pengedar benih menggunakan formulir model P02.
- c. Kriteria pengedar benih berdasarkan kompetensi dan tanda daftar.

Berdasarkan pendataan kompetensi dan kepemilikan tanda daftar, maka pengedar benih hortikultura dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1) Pengedar benih informal

Merupakan pengedar yang belum terdata memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

2) Pengedar semiformal

Merupakan pengedar yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dari Instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, tetapi belum memiliki tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dikeluarkan oleh bupati/ walikota.

3) Pengedar formal

Merupakan pengedar yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dikeluarkan oleh bupati/ walikota.

d. Kriteria pengedar benih berdasarkan usaha

Berdasarkan usaha dan atau skala usaha pengedar benih dapat dikelompokkan dalam kategori:

- distributor;
- pengecer/pedagang/ kios benih;
- pelaku usaha pengeluaran benih (eksportir);
- pelaku usaha pemasukan benih (importir);
- pelaku usaha pemasukan dan pengeluaran benih (importir–eksportir);
- pedagang benih keliling.

1.1.3 Sosialisasi peraturan perundangan perbenihan

Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan terus menerus agar pengedar benih mengerti dan memahami penerapan peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan mutu benih yang beredar terjamin dan sampai pada pengguna benih. Disamping itu apabila ada perubahan peraturan,

termasuk pedoman pengawasan harus diinformasikan kepada para pengedar benih. Pelaksanaan sosialisasi dengan tatap muka dan atau melalui media cetak seperti leaflet atau buklet.

1.2 Pengawasan peredaran benih

1.2.1 Monitoring peredaran benih

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT) mengumpulkan data penyaluran benih dari produsen dan pengedar benih sesuai dengan formulir model P03
- b. Monitoring dapat dilaksanakan setiap saat.
- c. PBT melaporkan hasil monitoring kepada atasan setiap bulan pada minggu terakhir (akhir bulan).
- d. Melaporkan hasil monitoring ke pusat setiap minggu pertama (awal bulan).

1.2.2 Pengecekan mutu benih

1.2.2.1 Metode pengecekan

Pengecekan mutu benih dilakukan terhadap kelompok benih melalui pemeriksaan dokumen, identifikasi fisik benih, kemasan benih, tanggal kadaluarsa, ada tidaknya label atau label tidak terbaca. Dalam hal ini dapat dilakukan secara reguler dan apabila ada kecurigaan.

1) Reguler (tidak atas dasar kecurigaan)

- a. Dilaksanakan terhadap benih yang beredar.
- b. Apabila dijumpai benih tidak berlabel, mutu tidak sesuai standar atau persyaratan teknis minimal, masa berlaku label sudah habis (kadaluarsa) atau tidak mencantumkan nomor pelepasan atau nomor registrasi varietas, identitas benih tidak jelas, maka harus ditarik dari peredaran.
- c. Penarikan benih dari peredaran menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.

2) Atas dasar kecurigaan

- a. Dilaksanakan apabila ada kecurigaan terhadap benih yang beredar.
- b. Peredaran benih dihentikan sementara untuk membuktikan kebenaran dokumen benih dan/atau pemenuhan terhadap persyaratan mutu benih.
- c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja kebenaran dokumen tidak dapat dibuktikan, maka kelompok benih yang dimaksud wajib ditarik dari peredaran.
- d. Apabila dokumen dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi mutu benih diragukan, maka kelompok benih tersebut harus diuji kesesuaian mutu terhadap persyaratan yang berlaku dan peredaran benih kelompok dimaksud tetap diberhentikan sementara.
- e. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja belum ada hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan kelompok benih dimaksud dapat diedarkan kembali.
- f. Benih yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal harus ditarik dari peredaran.
- g. Penarikan benih dari peredaran menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.

1.2.2.2 Mekanisme pengecekan mutu

1) Pengecekan kesesuaian dokumen kelompok benih

Pengecekan dokumen benih dilakukan secara sampling terhadap benih yang diedarkan apabila:

- a. Pada saat pengecekan dokumen ditemukan kecurigaan, peredaran benih dapat

dihentikan sementara, maksimal 7 hari kerja.

- b. Dalam jangka waktu 7 hari kerja pengedar benih tidak dapat menunjukkan kebenaran dokumen peredaran, maka pengedar benih harus menarik kelompok benih tersebut dari peredaran.
 - c. Dokumen benih yang diedarkan tidak ditemukan kejanggalan atau penyimpangan prosedur, benih dapat diedarkan kembali.
- 2) Pengecekan kesesuaian informasi yang tertera pada label dan/atau kemasan dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Pengecekan tempat atau gudang penyimpanan benih.

1.2.2.3 Pengecekan mutu benih hasil bentuk biji

1) Pemeriksaan kebenaran label

Pemeriksaan legalitas (nomor seri label dan/atau stempel) dan kebenaran informasi pada label sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap komoditas. Hasil pemeriksaan isi label (kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah) dibandingkan dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

2) Pemeriksaan kemasan

Pemeriksaan kemasan dilakukan secara sampling terhadap isi kemasan, antara lain terhadap :

- a. kebenaran nama jenis dan varietas serta nomor SK Pelepasan Varietas atau Nomor Registrasi Varietas (bukan nomor SK pendaftaran);
- b. nama dan alamat produsen benih dan/atau pengedar benih;
- c. tanggal kadaluarsa;
- d. identitas kelas benih pada label dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk

bulatan yang sesuai dengan warna kelas benih dan diletakkan pada sisi kemasan bagian kanan atas;

- e. nomor sertifikat sistem manajemen mutu bagi produsen yang telah memiliki sertifikat manajemen mutu;
- f. nomor tanda daftar atau izin produksi benih dan/atau tanda daftar pengedar benih;
- g. wilayah adaptasi varietas sesuai dengan pernyataan pada deskripsi;
- h. volume benih dalam kemasan;
- i. Informasi pada kemasan harus dalam bahasa Indonesia.

3) Pengambilan contoh benih

- a. PBT mengisi formulir pengambilan contoh benih rangkap dua seperti pada formulir model P04. Lembar pertama untuk pemilik benih, lembar kedua untuk pengantar pengiriman contoh benih.
- b. Metode pengambilan contoh sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk setiap komoditas.
- c. Bagi kelompok benih yang volume kelompok benihnya relatif kecil dan harganya mahal, maka contoh benih yang diambil minimal satu sachet (bungkus) dengan taksiran sekurang-kurangnya 200 butir benih untuk keperluan pengujian daya berkecambah.
- d. Pengiriman contoh benih ke laboratorium dengan permintaan minimal untuk pengujian daya berkecambah seperti pada formulir model P06.

4) Pengujian mutu benih di laboratorium

- a. Benih yang diterima di laboratorium diuji sesuai dengan permintaan pengirim contoh benih.

- b. Pelaksanaan pengujian daya berkecambah minimal 200 butir benih yang dibagi dalam 4 (empat) ulangan.

1.2.2.4 Benih hasil perkembangbiakan vegetatif

- 1) Pengecekan mutu dilakukan terhadap kebenaran jenis tanaman, varietas, dan legalitas label.
- 2) Pengecekan mutu sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang berlaku.
- 3) Pengecekan mutu dilakukan secara visual.
- 4) Pengambilan contoh benih:
 - a. untuk benih buah dalam bentuk tanaman diperiksa setiap individu;
 - b. untuk benih bentuk umbi/ rimpang diperiksa sebanyak 1000 umbi (knol) atau rimpang.

1.2.2.5 Hasil pengecekan mutu

- 1) Dari hasil pengecekan mutu dapat diperoleh kesimpulan tentang terpenuhi atau tidaknya standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang berlaku.
- 2) Hasil pengecekan mutu dan tindak lanjutnya disampaikan kepada pemilik benih menggunakan formulir model P07.

IV. PELABELAN ULANG

A. Ketentuan pelabelan ulang

- 1) untuk benih yang beredar baik produksi dalam negeri atau hasil pemasukan benih dari luar negeri;
- 2) dilaksanakan setelah benih bentuk biji lulus uji laboratorium atau benih yang bukan bentuk biji lulus pemeriksaan di gudang;
- 3) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih;
- 4) label lama tidak boleh dihilangkan;
- 5) label ulang dapat dipasang di tempat label lama;

- 6) keterangan tanggal kadaluarsa yang tidak dicantumkan pada label, maka produsen dan/atau pengedar benih wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa yang baru.

B. Pelabelan ulang untuk benih beredar

- 1) dapat dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah benih diedarkan atas permohonan produsen dan/atau pengedar yang bersangkutan, atau oleh produsen yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu untuk benih yang diproduksi sendiri atau benih yang telah menjadi tanggung jawabnya atas pelimpahan benih;
- 2) permohonan diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum habis masa berlakunya;
- 3) pelaksanaan pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku label habis;
- 4) pengujian laboratorium paling kurang untuk uji daya berkecambah;
- 5) metode pengambilan contoh, pengujian di laboratorium atau pemeriksaan di gudang sebagaimana untuk keperluan sertifikasi benih;
- 6) Laporan hasil uji laboratorium/pemeriksaan di gudang menggunakan form seperti pada formulir model P07;
- 7) penerbitan label dilaksanakan terhadap kelompok benih yang memenuhi persyaratan teknis minimal uji laboratorium atau pemeriksaan di gudang;
- 8) pemasangan label dilaksanakan setelah lulus uji laboratorium atau pemeriksaan mutu benih di gudang;
- 9) masa berlaku label maksimal setengah dari masa berlaku label sebelumnya;
- 10) tata cara pelabelan ulang di instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih:
 - a. Produsen atau pengedar benih mengajukan permohonan ulang kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
 - b. PBT mengambil contoh benih di lokasi yang sesuai dengan permohonan;

- c. jumlah contoh yang diambil paling kurang untuk kebutuhan pengujian daya berkecambah, sebanyak 400 butir benih murni;
- d. contoh benih dikirim ke laboratorium untuk diuji mutunya;
- e. hasil pengujian mutu disampaikan kepada bagian pengawasan peredaran;
- f. laporan hasil pengujian disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja;
- g. label diberikan terhadap kelompok benih yang memenuhi persyaratan teknis minimal;
- h. pemasangan label baru dapat menutup atau mengganti label lama dan menjadi tanggung jawab pemohon.

C. Pelabelan ulang benih hasil pemasukan dari luar negeri.

- 1) Dilakukan sebelum benih diedarkan.
- 2) Dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah benih disimpan.
 - b. Produsen benih yang memiliki sertifikat sistem mutu dan laboratoriumnya telah terakreditasi di bidang mutu benih sesuai dengan komoditasnya;
- 3) Wajib dilakukan uji hibriditas untuk kelompok benih hibrida.
- 4) Masa berlaku label sesuai dengan standar teknis minimal yang berlaku.

Tabel 1. Masa berlaku label benih sayuran dan buah bentuk biji kelas benih sebar dan hibrida

No	Komoditas	Kadar air	Masa berlaku label dari tanggal selesai pengujian	
			Alumunium Foil/ Kaleng	Kemasan Plastik
1	Bayam	9,0	9 bulan	6 bulan
2	Buncis	11,0	12 bulan	9 bulan
3	Cabai	7,0	12 bulan	9 bulan
4	Jagung manis	12,0	6 bulan	4 bulan
5	Kacang panjang	11,0	12 bulan	9 bulan

6	Kangkung	10,0	12 bulan	9 bulan
7	Labu/ Waluh	8,0	12 bulan	9 bulan
8	Mentimun	8,0	12 bulan	9 bulan
9	Oyong/ Gambas	8,0	12 bulan	9 bulan
10	Paria	8,0	12 bulan	9 bulan
11	Sawi/ Caisim	8,0	9 bulan	6 bulan
12	Selada	8,0	9 bulan	6 bulan
13	Terong	9,0	12 bulan	9 bulan
14	Tomat	8,0	12 bulan	9 bulan
15	Wortel	8,0	12 bulan	9 bulan
16	Pepaya	12,0	3 bulan	2 bulan
17	Melon	8,0	12 bulan	9 bulan
18	Semangka	8,0	12 bulan	9 bulan

Keterangan:

Setiap penurunan kadar air minimum 1 % dari ketentuan di atas maka masa kadaluarsa dapat ditambah maksimum 1,5 kali lipat dari ketentuan di atas, kecuali untuk benih pepaya dan jagung manis.

D.Tata cara pelabelan ulang di instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih:

- Pemilik benih mengajukan permohonan kepada Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih;
- PBT melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen pemasukan benih;
- PBT mengambil contoh benih di lokasi yang sesuai dengan permohonan dengan formulir model P08;
- jumlah contoh yang diambil paling kurang untuk kebutuhan pengujian daya berkecambah, sebanyak 400 butir benih murni;
- contoh benih dikirim ke laboratorium untuk diuji mutunya dengan formulir model P05;
- hasil pengujian mutu disampaikan kepada bagian pengawasan peredaran;
- laporan hasil pengujian disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan formulir model P08;

- h. label diberikan terhadap kelompok benih yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan dipasang pada setiap kemasan;
- i. pemasangan label menjadi tanggung jawab pemohon.

V. MANAJEMEN PERMASALAHAN

Managemen permasalahan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi, mencari akar penyebab serta menyelesaikan masalah (kasus) yang terkait dengan peredaran benih.

2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengawasan peredaran benih antara lain:

- a. Ketidaksesuaian antara data kelompok benih yang disalurkan dengan volume produksi.
- b. Volume kelompok benih yang diedarkan melebihi tonase kelompok benih yang diajukan.
- c. Varietas benih yang diedarkan tidak legal (belum dilepas atau terdaftar).
- d. Benih tidak berlabel.
- e. Label tidak terpasang pada kemasan/ individu tanaman.
- f. Benih kadaluarsa.
- g. Kemasan benih rusak.
- h. Manipulasi data label.
- i. Fisik benih meragukan dan/atau tidak sesuai dengan data label.
- j. Bahasa yang digunakan pada informasi kemasan menggunakan bahasa asing.
- k. Label tidak sesuai dengan benih yang dikemas (label palsu).
- l. Benih yang diedarkan tidak memiliki identitas atau identitasnya tidak jelas.
- m. Produsen atau pengedar benih belum terdaftar atau memiliki izin sebagai produsen atau pengedar.
- n. Keluhan konsumen terhadap mutu benih yang diperoleh.

2.2 Pencegahan

Sebelum permasalahan muncul maka perlu dilakukan pencegahan. Cara melaksanakan adalah dengan mencari setiap akar permasalahan yang teridentifikasi. Apabila sudah terdeteksi akar permasalahannya, maka hal itu dapat digunakan untuk mencegah terjadinya permasalahan misalnya dengan cara menginformasikan kepada produsen atau melaporkan ke instansi yang terkait.

2.3 Penyelesaian masalah

a. Berdasarkan temuan PBT

- meminta keterangan dari pihak sumber permasalahan untuk mengidentifikasi masalah;
- mengumpulkan data permasalahan;
- mendokumentasikan bahan terkait dengan permasalahan;
- menghentikan sementara kegiatan;
- membuat berita acara/ meminta pernyataan dari sumber masalah di atas materai.

b. Berdasarkan laporan yang masuk

- menindaklanjuti laporan;
- menelusur terduga sumber permasalahan;
- meminta keterangan dari pihak sumber permasalahan untuk mengidentifikasi masalah;
- mengumpulkan data permasalahan;
- mendokumentasikan bahan terkait dengan permasalahan;
- menghentikan sementara kegiatan;
- membuat berita acara/ meminta pernyataan dari sumber masalah di atas materai

c. Sanksi administratif dapat berupa:

- teguran lisan oleh PBT dan mengisi buku pembinaan;
- peringatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih;
- penghentian sementara kegiatan produksi atau pengedaran benih;
- penarikan benih dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar;
- pencabutan tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih;

d. apabila permasalahan tersebut mengandung unsur pidana dapat dilakukan tindakan penyelidikan oleh PPNS

VI. PELAPORAN

- a. PBT melaporkan hasil kegiatan pengawasan peredaran kepada kepala instansi Penyelenggara Pengawasan dan sertifikasi benih setiap minggu terakhir (akhir bulan);
- b. Kepala instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura melaporkan hasil kegiatan pengawasan peredaran kepada Gubernur, tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan Hortikultura dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota pada setiap minggu pertama (awal bulan).

FORMULIR

No	Kode Model Formulir	Tentang
1	P01	Inventarisasi Produsen Benih
2	P02	Inventarisasi Pengedar Benih
3	P03	Monitoring Penyaluran dan Stok Benih di Tingkat Produsen/ Pengedar
4	P04	Pengambilan Contoh Benih Untuk Ceking
5	P05	Pengambilan Contoh Benih (Untuk pengisian data label pengujian ulang)
6	P06	Pengiriman Contoh Benih Untuk Pengujian di Laboratorium
7	P07	Laporan Hasil Pengecekan Mutu
8	P08	Laporan Hasil Pengujian Mutu Benih
9	P09	Laporan Bulanan Hasil Pengecekan Mutu Benih Hasil Perbanyakan Generatif

INVENTARISASI PENGEDAR BENIH

BPSBTPH/PROVINSI :

TAHUN :

No	Kabupaten	Nama dan alamat	No. Tanda daftar	Komoditas yang diusahakan		
				Jenis/ varietas	Kapasitas penyaluran per tahun	Status*)

Catatan:

*) : Distributor/ Pengecer/ Eksportir/ Importir/ Eksportir-Importir

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH
DI TINGKAT PRODUSEN/ PENGEDAR *)

BPSBTPH/PROVINSI :

BULAN : TA:

No	Kabupaten/ Penyalur	Jenis/ Varietas	Sisa stok bulan lalu (kg/btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	Sisa stok (kg/btg)	Keterangan
Total								

Catatan: *) coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

PENGAMBILAN CONTOH BENIH UNTUK CEKING

- 1. Nama pengedar benih :
 Alamat :
- 2. Jenis tanaman/ varietas :
 Kelas benih :
 Tanggal kadaluarsa :
- 3. Nomor kelompok benih :
 Volume benih :
 Berat contoh benih : ton/kg (..... kemasan @ kg)
- 4. Keterangan mutu pada label :
 - Kadar air :% - Kotoran benih :%
 - Benih murni :% - Daya berkecambah :%
- 5. Pengujian yang diperlukan:
 - Keseragaman :
 - Kemurnian :
 - Daya berkecambah :
 - Kadar air :
- 6. Keterangan :
 - Bahasa pada kemasan :
 - Volume kemasan :
 - Tanggal kadaluarsa :
 - Legalitas pengujian :

Pengedar/Importir,

.....,
Pengawas Benih Tanaman

(.....) (.....)

KOP INSTANSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

PENGAMBILAN CONTOH BENIH

(Untuk pengisian data label pengujian ulang)

1. Nama pengedar benih

:

Alamat

:

Jenis tanaman/varietas

:

2. Kelas benih

:

Tanggal panen

:

3. Nomor kelompok benih

:

Volume benih

:

..... ton/kg (..... kemasan @ kg)

4. Berat contoh benih

:

..... kg/gram

5. Pengujian yang diperlukan

:

- Keseragaman (heterogenitas)

:

- Kadar air

:

- Kemurnian fisik

:

- Daya berkecambah

:

- Campuran varietas lain

:

- Kesehatan benih

:

- Viabilitas

:

- Pengujian lain

:

.....,

Mengetahui / Produsen benih,

Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)

KOP INSTANSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

PENGIRIMAN CONTOH BENIH UNTUK PENGUJIAN DI LABORATORIUM

No. Asal

Pengujian yang diperlukan

1. Keseragaman
(heterogenitas)

:

5. Campuran varietas
lain

:
2. Kadar air

:

6. Kesehatan benih

:
3. Kemurnian fisik

:

7. Viabilitas

:
4. Daya
tumbuh/berkecambah

:

8. Pengujian lain

:

Jenis tanaman/ varietas :

Kelas benih :

Tanggal panen :

Tanggal kadaluarsa :

Volume contoh kirim : kg/kemasan

Tanggal pengambilan contoh :

.....,

Pengawas Benih Tanaman

(.....)

KOP INSTANSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Hasil Pengecekan mutu

Yth.
Sdr.
di
.....

Dengan ini disampaikan hasil pengecekan mutu benih yang contohnya telah diambil oleh staf kami pada tanggal di terhadap kelompok benih dengan identitas sebagai berikut,

Nomor kelompok benih :
Nama Produsen benih :
Alamat Produsen benih :
Jenis tanaman :
Varietas :
Kelas benih :
Tonase/ jumlah wadah :

Hasil pengecekan terhadap kelompok benih di atas sebagai berikut (pilih salah satu)

A. Benih bentuk biji

<u>Parameter</u>	Isi label (%)	Hasil uji lab (%)
Benih murni	:	
Benih tanaman lain	:	
Benih varietas lain	:	
Kotoran benih	:	

Daya berkecambah :
Tgl. Selesai pengujian :
Tgl. Akhir berlakunya label :

B. Hasil pengecekan di gudang :

Berdasarkan data di atas maka isi label masih sesuai/tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan masih dapat disalurkan/supaya ditarik dari peredaran/supaya diganti label *)
Demikian harap maklum.

Kepala,

.....

- Tembusan Yth.:
- 1. Kepala dinas Provinsi
 - 2. Kepala dinas Kab/ Kota
 - 3.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Hasil Pengujian Benih

Yth.
Sdr.
di
.....

Dengan ini disampaikan hasil pengujian laboratorium dari benih yang contohnya telah diambil oleh staf kami pada tanggal di terhadap kelompok benih :

- 1. Nomor lot :
- 2. Jenis tanaman :
- 3. Varietas :
- 4. Kelas benih :
- 5. Tonase/ jumlah wadah :

Dengan hasil uji sebagai berikut:

- 1. Benih murni :%
- 2. Benih tanaman lain :%
- 3. Benih varietas lain :%
- 4. Kotoran benih :%
- 5. Daya berkecambah :%
- 6. Hasil uji hibriditas : % (metode)

Tanggal selesai uji :
Tanggal akhir berlakunya label :

Berdasarkan hasil uji tersebut, kelompok benih tersebut memenuhi/tidak memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

Kepala,
.....

- Tembusan Yth. :
- 1. Kepala dinas Provinsi
 - 2. Kepala dinas Kab/ Kota
 - 3.

LAPORAN HASIL PENGECEKAN MUTU BENIH HASIL
PERBANYAKAN GENERATIF

BPSBTPH PROVINSI
BULAN : TA :

Catatan:

No	Nama dan alamat penyalur	Jenis/ Varietas	Merk dagang	No. Lot	Informasi pada kemasan			Hasil pemeriksaan				
					KM (%)	DB (%)	Kadal uarsa	DB (%)	Berlabel		Tdk berlabel	
									MS (%)	DS (%)	MS (%)	DS (%)
JUMLAH												

KM : Kemurnian
DB : Daya berkecambah
MS : Memenuhi standar
DS : Dibawah standar

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO